



PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 13 Juni 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK NIK, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 29 Desember 1990, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pencatatan pernikahan pada Hari Jum'at tanggal 28 Bulan Oktober Tahun 2022 M atau bertepatan dengan Rabbiul Akhir 1444 H, oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgaran Pati Kota

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, Provinsi Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan pada tanggal 28 Oktober 2022

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai Duda dan sedangkan Termohon berstatus sebagai Janda;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan Pemohon yang beralamat Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus Tahun 2023 Pemohon dengan Termohon pindah di rumah Kediaman bersama di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu

5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon "tidak pernah" hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*).

6. Bahwa semenjak Bulan November Tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berawal dari Termohon selalu saja berprasangka buruk dengan Pemohon, dan selalu cemburu dengan ke 2 (dua) orang Anak-anak Pemohon dari perkawinan pemohon sebelumnya;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sulit untuk disatukan lagi sebagai pasangan suami istri, hal ini disebabkan diantaranya karena:

7.1 Termohon selalu berkata-kata kasar kepada Pemohon, merendahkan harga diri pemohon, dan senantiasa mengumbar aib rumah tangga serta menjelek-jelekkan Pemohon kepada Relasi dan kawan-kawan Pemohon.

7.2 Termohon selalu berprasangka buruk dan menuduh Pemohon melakukan perbuatan yang tidak pernah Pemohon lakukan, membuat kata-kata yang menghina, mencemarkan nama baik dan merendahkan harkat martabat serta profesi Pemohon

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk photo dan gambar-gambar yang di Upload ke Media Sosial.

7.3 Termohon selalu merasa cemburu kepada Anak – anak Pemohon dari pernikahan Pemohon sebelumnya.

8. Bahwa pada sekira bulan Juli 2023 terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon membelikan kebutuhan anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, dan Termohon beranggapan Pemohon tidak belaku jujur soal keuangan dalam rumah tangga terhadap Termohon, akibat perselisihan tersebut Pemohon sudah merasa tidak nyaman lagi hidup berumah tangga dengan Termohon dan meninggalkan Termohon dengan pernyataan Talak Ke 1 (satu).

9. Bahwa setelah Pemohon meninggalkan Termohon dengan pernyataan talak ke 1 sesuai dengan Syariat Islam pada bulan Juli 2023, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan kemudian Pemohon bertempat tinggal dengan anak anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya selama lebih kurang 1 (satu) bulan, dan kemudian Termohon datang untuk meminta maaf kepada Pemohon, dan kemudian Pemohon merujuk Termohon dengan harapan Termohon dapat merubah sikap dan prilakunya.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 10 bulan Oktober 2023, terjadilah puncak perselisihan yang disebabkan oleh masalah penjualan Rumah yang merupakan harta bersama Pemohon dari perkawinan sebelumnya, dan Termohon memaksa Pemohon untuk mengambil paksa kendaraan yang digunakan oleh anak-anak Pemohon sebagai alat transportasi sekolah, sehingga pada akhirnya Pemohon menjatuhkan Talak Ke 2 sesuai Syariat Agama Islam.

11. Bahwa pada sekira awal Desember tahun 2023 Pemohon baru mengetahui bahwa Termohon telah tidak bertempat tinggal di rumah kediamannya di Jalan Pancurmas Perumahan Grand Permata No.02 RT.048/RW.02 Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pemohon juga baru mengetahui bahwa Termohon telah menjual

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn



semua perabotan rumah tangga dan termasuk semua berkas-berkas kantor dan barang-barang milik pribadi Pemohon.

12. Bahwa Pemohon sudah berulang kali menghubungi Termohon melalui rekan Pemohon untuk menyampaikan kepada Termohon agar tidak merusak, menjual semua barang-barang, berkas dan dokumen kantor milik Pemohon, dikarenakan dokumen tersebut masih Pemohon perlukan untuk menjalankan Pekerjaan dan Profesi Pemohon, akan tetapi Termohon bersikukuh dengan mengatakan tidak mengetahui lagi dimana keberadaan berkas-berkas dan semua perabotan kantor milik Pemohon.

13. Bahwa Pemohon selalu memberikan nasihat agar Termohon dapat merubah sikapnya kepada Pemohon maupun kecemburuannya kepada anak-anak Pemohon, dan perbuatan yang semena-mena mengambil alih merusak bahkan menjual perabotan kantor milik Pemohon, akan tetapi Termohon selalu saja mengulangi dan tidak bisa berubah. Dan sikap Termohon selama dalam perkawinan adalah termasuk sikap dan perbuatan seorang Istri yang Nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 83 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.

14. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah rukun dan harmonis sehingga telah hilang rasa cinta, kasih sayang dan saling menghormati antara Pemohon dan Termohon yang jika dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan keluarga yang Sakinnah, Mawaddah dan Warrohman sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

15. Bahwa Pihak keluarga dari Pemohon sudah berusaha untuk merukunkan melalui mediasi baik dengan cara memberikan saran dan nasihat namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

16. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, bahkan perceraian lebih maslahat

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn



dari pada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

17. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu untuk menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warrohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin terutama bagi diri Pemohon;

18. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan hukum Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan.

19. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak ke tiga ba'in kubraa terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ;
3. Menyatakan Termohon TERMOHON telah bersikap Nusyuz terhadap Pemohon PEMOHON
4. Memerintahkan kepada Termohon TERMOHON untuk menyerahkan secara sukarela semua berkas-berkas dokumen kantor milik Pemohon dan Perabotan serta barang-barang milik Pribadi Pemohon selambat-lambatnya 3 (iga) hari sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan hukum.



5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Pemohon, Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada posita angka 10 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2023 yang hingga kini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan pada posita angka 10 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2023 yang hingga kini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 1 menyebutkan "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah termpat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai dalil permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil dari suatu surat permohonan, maka permohonan Pemohon *a quo* mengandung cacat formil oleh karenanya sudah seharusnya dan berdasar hukum permohonan Pemohon *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet*

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijke verklaard);

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah oleh **Efidatul Akhyar, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Djurna'aini, S.H** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Desy Gustiana, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Efidatul Akhyar, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nadimah

Djurna'aini, S.H

Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp30.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

